

Research Article**System and Procedures for Opening an IB Maslahah
Deposit Account at Bank BJB Syariah KCP Indramayu****Laelatur Rizan**

Prodi Perbankan Syariah Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: laelaturrizan22@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research.

Received : May 22, 2025

Revised : June 16, 2025

Accepted : July 7, 2025

Available online : July 20, 2025

How to Cite: Laelatur Rizan. (2025). System and Procedures for Opening an IB Maslahah Deposit Account at Bank BJB Syariah KCP Indramayu. *Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 87–95. <https://doi.org/10.63738/kawakib.v1i4.14>**Abstract**

iB Maslahah Deposit Savings is one of the products of BJBS KCP Indramayu Bank. The existence of this product is an implementation of sharia banking services that provide investment alternatives in accordance with sharia principles. The iB Maslahah Deposit product at BJB Syariah bank uses the Mudharabah Mutlaqah contract, namely the contract used in deposit products in sharia banking, where the customer (shahibul maal) deposits funds to the bank (mudharib) to be managed freely by the bank in accordance with sharia principles. In a mudharabah mutlaqah agreement, the bank has complete freedom in managing customer funds without any restrictions or special instructions regarding how and where to manage these funds, as long as it adheres to provisions in accordance with Islamic law. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach at Bank BJB Syariah KCP Indramayu. Data was obtained through interviews with banks and direct observation of the deposit account opening process. The Ib Maslahah Deposit System at Bank BJB Syariah KCP Indramayu has profit sharing given in accordance with the ratio determined at the time of the contract. The purpose of this research is to determine the system and procedures for opening a deposit account with a Mudharabah Mutlaqah agreement at PT. Bank Jabar Banten Syariah Indramayu Sub-Branch Office. The research results show the system and process for opening an Ib Maslahah Deposit account at PT. Bank Jabar Banten Syariah Indramayu Sub-Branch Office.

Keywords: Systems, Deposits, iB Maslahah, Sharia Banking, Mudharabah Contracts.**Sistem dan Prosedur Pembukaan Rekening Deposito IB Maslahah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu****Abstrak**

Simpanan Deposito iB Maslahah merupakan salah satu produk dari bank BJBS KCP Indramayu. dengan adanya produk ini merupakan implementasi dari layanan perbankan syariah yang

memberikan alternatif investasi sesuai dengan prinsip syariah. Produk Deposito iB Maslahah di bank BJB Syariah ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yaitu akad yang digunakan dalam produk deposito di perbankan syariah, di mana nasabah (shahibul maal) menyetorkan dana kepada bank (mudharib) untuk dikelola dengan bebas oleh bank sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad mudharabah mutlaqah, bank memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dana nasabah tanpa adanya batasan atau instruksi khusus mengenai cara dan tempat pengelolaan dana tersebut, selama tetap mengacu pada ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Bank BJB Syariah KCP Indramayu. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank dan observasi langsung terhadap proses pembukaan rekening deposito. Sistem Deposito iB Maslahah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu adanya bagi hasil yang diberikan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan pada saat akad. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem dan prosedur pembukuan rekening Deposito dengan akad Mudharabah Mutlaqah di PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan mengenai sistem dan proses pembukaan rekening Deposito iB Maslahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Indramayu.

Kata Kunci: Sistem, Deposito, iB Maslahah, Perbankan Syariah, Akad Mudharabah.

PENDAHULUAN

Menurut Sudarsono (2012:29) pengertian Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Dalam proses penghimpunan dana dari masyarakat Bank Syariah mempunyai produk- produk yang ditawarkan kedalam bentuk tabungan giro, dan deposito berjangka.

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998, hal. 7) yang memberikan pengertian Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pada umumnya, Deposito pada Bank Syariah menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah atau Bagi Hasil. Nasabah yang membuka rekening Deposito berarti melakukan akad Mudharabah Mutlaqah atau Bagi Hasil. Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. berasal dari Bahasa Arab, yaitu al-dharb yang artinya memukul, berjalan, sepadan, seimbang, dan bagian. Sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut, "Mudharabah mutlaqah memberi kebebasan kepada mudharib untuk mengelola dana tanpa harus mengikuti instruksi tertentu dari shahibul maal, selama kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mudharib" (Abdullah & Hakam, 2017).

Saat ini investasi dengan deposito masih diminati oleh para pengusaha yang mempunyai penghasilan yang tinggi.

Deposito iB Mashlahah merupakan fasilitas simpanan dana dalam mata uang rupiah ini memungkinkan nasabah melakukan penarikan dana disertai bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad. Pengelolaan dana Deposito iB Maslahah menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah yang memberlakukan dana nasabah menyerahkan dana kepada bank (mudharib) untuk dikelola dengan bebas dan tanpa batasan tertentu, selama pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank BJB Syariah KCP Indramayu mempunyai sistem penghimpun dana salah satunya yaitu Deposito iB Maslahah yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip syariah. Sistem dan prosedur tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam keberhasilan bisnis dan tercapainya tujuan bank sehingga harus di lakukan dengan baik dan benar melalui proses analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan istem dan prosedur Pembukaan Rekening Deposito iB Maslahah.

Tema jurnal yang saya ambil yaitu "Sistem dan Prosedur Pembukaan Rekening Deposito iB Maslahah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu" dipilih karena relevansinya dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yang terus berkembang pesat. Bank BJB Syariah adalah bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan mereka, termasuk produk Deposito iB Maslahah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bank menerapkan prinsip syariah dalam produk deposito dan bagaimana sistem serta prosedur yang digunakan untuk membuka rekening deposito tersebut.

Fokus pada prosedur pembukaan rekening juga menjadi alasan penting. Prosedur ini adalah langkah awal bagi nasabah untuk memulai layanan perbankan di bank syariah. Dalam perbankan syariah, prosedur pembukaan rekening harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur yang diterapkan di Bank BJB Syariah KCP Indramayu sudah memenuhi prinsip-prinsip tersebut dan memberikan kenyamanan bagi nasabah.

Studi kasus di Bank BJB Syariah KCP Indramayu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang penerapan prosedur perbankan syariah di tingkat cabang. Setiap cabang bank bisa menghadapi tantangan yang berbeda, tergantung pada karakteristik pasar lokal. Dengan meneliti Bank BJB Syariah di Indramayu, kita bisa memahami bagaimana bank tersebut menyesuaikan layanan dan prosedurnya agar lebih cocok dengan kebutuhan nasabah di daerah tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Dengan memahami produk seperti Deposito iB Maslahah, nasabah akan lebih tahu manfaat dan keunggulan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian

ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam mengedukasi masyarakat, terutama dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang semakin berkembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, di mana peneliti berupaya menggambarkan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung dengan Pegawai Bank BJB Syariah KCP Indramayu, khususnya Saudari Putri yang bekerja di bagian Funding. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fakta-fakta terkait permasalahan yang dikaji, sehingga menghasilkan data yang relevan dan akurat. Lokasi penelitian bertempat di Bank BJB Syariah KCP Indramayu, yang dipilih sebagai tempat penelitian guna mendapatkan informasi yang valid dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini mengandalkan pendekatan teknik lapangan, di mana peneliti melakukan observasi langsung untuk melihat secara jelas proses kerja, dinamika, dan situasi yang ada, serta wawancara mendalam dengan pegawai terkait guna menggali informasi yang lebih detail dan mendukung hasil penelitian.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi dengan narasumber. Data yang dikumpulkan bersifat faktual dan aktual, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi yang sedang diteliti. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan fakta-fakta yang bermanfaat untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deposito secara sederhana dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sesuai waktu yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah maupun calon nasabahnya. Deposito merupakan program simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Deposito iB Maslahah pada BJB Syariah adalah salah satu produk simpanan berjangka berbasis syariah yang menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Produk ini dirancang untuk memberikan solusi investasi yang halal dan sesuai dengan syariat Islam kepada nasabah.

Akad Mudharabah Mutlaqah pada Deposito iB Maslahah adalah salah satu bentuk perjanjian kerja sama antara nasabah (shahibul maal) dan bank syariah (mudharib) yang berbasis pada prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah menyetero dana kepada bank untuk dikelola, dan bank bebas

menginvestasikan dana tersebut pada usaha atau instrumen keuangan yang halal dan sesuai syariah terdapat bagi hasil secara terus menerus selama nasabah menyimpan dana di Bank.

Rasulullah SAW pernah mempraktikkan akad mudharabah, dan para sahabat juga melakukannya. Misalnya, Ibnu Abbas berkata:

"Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus seseorang ke Khaibar, beliau mengutusnyanya untuk bekerja dengan sistem bagi hasil atas hasil panen kebun kurma atau hasil bumi lainnya." (HR. Bukhari, no. 2329)

Hadits ini menunjukkan bahwa akad kerja sama dengan sistem bagi hasil diperbolehkan selama kedua belah pihak sepakat pada nisbah yang jelas. Keunggulan Deposito iB Maslahah diantaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Putri selaku pegawai Bank BJB Syariah KCP Indramayu adalah Dana aman dan terjamin (disertakan dalam program lembaga penjamin simpanan), bagi hasil kompetitif, penempatan dana deposito minimal Rp. 2.000.000, jangka waktu fleksibel sesuai keinginan nasabah (1,3,6,12, atau 24 bulan), dapat diperpanjang secara otomatis, dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan, dan tersedia fasilitas autodebet pembayaran zakat atas bagi hasil.

Dengan fitur-fitur unggulan tersebut, Deposito iB Maslahah BJB Syariah tidak hanya menjadi instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi nasabah berupa kemudahan, fleksibilitas, dan kepastian halal dalam pengelolaan dana. Produk ini sangat cocok bagi nasabah yang ingin mengelola keuangan mereka secara bijak sambil tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan.

Sistem Produk Deposito Mudharabah Mutlaqah

Deposito iB Maslahah BJB Syariah adalah salah satu produk unggulan dari BJB Syariah yang menawarkan berbagai keunggulan berbasis prinsip syariah. Salah satu karakteristik utama dari produk ini adalah sistem bagi hasil (nisbah) yang diterapkan, sehingga nasabah tidak hanya menyimpan dana tetapi juga mendapatkan imbal hasil sesuai kesepakatan yang transparan. Sistem ini berbeda dengan deposito konvensional yang berbasis bunga, karena deposito syariah murni menggunakan mekanisme bagi hasil yang adil, sesuai syariat, dan bebas dari riba. Dengan demikian, deposito ini menjadi pilihan ideal bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal.

Untuk dapat membuka Deposito iB Maslahah, nasabah terlebih dahulu harus memiliki rekening di BJB Syariah sebagai media transaksi pencairan dana atau bagi hasil. Rekening ini juga digunakan untuk memudahkan proses administrasi selama masa akad berlangsung. Jangka waktu deposito ditentukan pada saat akad dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Pilihan tenor atau jangka waktu yang tersedia adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Besaran dana yang dapat didepositkan minimal adalah

Rp 2.000.000,-, sehingga produk ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari individu hingga korporasi.

Dalam kondisi darurat, nasabah tetap diberikan fleksibilitas untuk mencairkan deposito meskipun belum mencapai jangka waktu yang disepakati pada akad. Namun, proses ini hanya dapat dilakukan dengan membawa bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan serta mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa BJB Syariah mengedepankan kenyamanan nasabah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, BJB Syariah tidak hanya memberikan nisbah sebagai imbal hasil, tetapi juga memberikan bentuk pemberian sukarela (athaya) berupa merchandise menarik. Barang-barang seperti payung, mug cantik, tumbler, pouch, tas, dan berbagai produk lainnya sering kali diberikan sebagai bentuk hadiah, tergantung pada ketersediaan stok di kantor cabang tempat nasabah membuka deposito.

Nisbah yang ditawarkan cukup kompetitif dan bervariasi sesuai jangka waktu. Untuk deposito dengan jangka waktu pendek, yaitu 1 bulan dan 3 bulan, nasabah akan mendapatkan nisbah sebesar 30%. Sementara itu, untuk jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, nisbah yang diberikan adalah sebesar 32%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama tenor deposito, semakin besar potensi imbal hasil yang dapat diperoleh oleh nasabah.

Lebih lanjut, bagi nasabah prioritas (special) yang mendepositkan dana dalam jumlah besar, yaitu minimal Rp 250.000.000,-, terdapat peluang untuk mendapatkan nisbah yang lebih besar, berkisar antara 35% hingga 50%. Nisbah prioritas ini bergantung pada kebijakan bank dan kondisi keuangan, termasuk Gross Yield (GY) yang diperoleh bank dari pengelolaan dana nasabah. Kebijakan ini dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada pendapatan bank selama periode tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

Selain itu, keunggulan lainnya adalah proses pengelolaan nisbah yang transparan. Imbal hasil akan langsung ditransfer ke rekening BJB Syariah nasabah yang telah dicantumkan pada saat akad, sehingga nasabah tidak perlu repot mengambil hasil secara manual. Proses ini dilakukan secara otomatis dan berkala, selama dana masih berada di bank hingga akhir tenor deposito.

Ketika masa deposito berakhir, nasabah dapat mencairkan dana pokok serta hasil bagi hasil dengan membawa bilyet deposito sebagai dokumen utama. Selain itu, nasabah juga perlu melengkapi dokumen dengan materai, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan pencairan dana dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah.

Prosedur Pembukaan Rekening Deposito iB

a. Masalah Perorangan

Prosedur pembukaan rekening deposito dimulai dengan mendatangi bank yang dituju dan mengunjungi bagian customer service. Calon nasabah diwajibkan membawa dokumen identitas diri yang masih berlaku, seperti fotokopi KTP, SIM, atau paspor, sebagai salah satu syarat administratif. Setelah itu, nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pembukaan rekening deposito dan akad yang telah disediakan oleh bank. Selain itu, nasabah juga wajib menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai dokumen pelengkap untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah semua dokumen dipenuhi, nasabah perlu menyetorkan dana awal sesuai ketentuan bank sebagai langkah akhir dalam proses pembukaan rekening deposito.

b. Perusahaan/Badan Hukum

Prosedur pembukaan rekening deposito memerlukan beberapa langkah tambahan yang menyesuaikan dengan status kelembagaan. Perwakilan perusahaan, seperti pengurus atau pejabat yang ditunjuk, harus mendatangi bank yang dituju dan menuju ke bagian customer service dengan membawa dokumen yang lebih lengkap. Dokumen yang harus disiapkan meliputi fotokopi identitas diri pengurus atau perwakilan perusahaan yang masih berlaku (KTP, SIM, atau paspor), serta dokumen legalitas perusahaan. Dokumen legalitas ini mencakup akta pendirian perusahaan, anggaran dasar yang telah disahkan sebagai badan hukum, dan akta perubahan perusahaan (jika ada). Sama seperti nasabah perorangan, perusahaan juga perlu mengisi formulir pembukaan rekening deposito dan akad, serta melampirkan NPWP untuk keperluan administrasi perpajakan. Proses pembukaan rekening kemudian diakhiri dengan penyetoran dana awal sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk setoran awal, baik bagi nasabah perorangan maupun perusahaan/badan hukum, bank menetapkan setoran minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu, setiap pembukaan rekening deposito akan dikenakan biaya tambahan untuk bilyet deposito sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Biaya ini digunakan untuk mencetak dokumen bilyet sebagai bukti kepemilikan deposito yang resmi dan harus disimpan oleh nasabah.

Dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, baik nasabah perorangan maupun perusahaan/badan hukum dapat membuka rekening deposito dengan mudah dan terjamin legalitasnya sesuai dengan ketentuan bank serta peraturan yang berlaku.

Sistem dan Prosedur

Menurut Ludwig von Bertalanffy (1968), sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Elemen-elemen dalam sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja bersama-sama dalam hubungan

yang saling mendukung dan terintegrasi. Bertalanffy juga memperkenalkan konsep teori sistem umum (General System Theory), yang menjelaskan bahwa setiap elemen dalam sistem memiliki peran dan fungsi tertentu untuk menciptakan harmoni yang diperlukan guna mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Dalam pandangan ini, sistem dipahami sebagai sebuah entitas yang dinamis dan terus berkembang, di mana hubungan antar elemen menjadi kunci utama untuk menjaga kestabilan dan efektivitasnya.

Sementara itu, menurut Carl Heyel (Rasto, 2015:49), prosedur adalah suatu rangkaian langkah-langkah logis yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa semua tindakan bisnis yang bersifat berulang dapat dimulai, dilaksanakan, dikontrol, dan diselesaikan secara efisien. Prosedur memberikan panduan yang jelas mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, kapan tindakan tersebut harus dilaksanakan, dan di mana lokasi atau tempat pelaksanaannya. Esensi utama dari prosedur adalah menyusun kegiatan secara kronologis dan terstruktur, sehingga setiap langkah dapat diwujudkan menjadi hasil atau tindakan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan adanya prosedur yang baik, organisasi atau perusahaan dapat menciptakan standar kerja yang konsisten, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan efisiensi dalam operasional sehari-hari.

Gabungan pemahaman antara sistem dan prosedur menunjukkan bagaimana elemen-elemen yang terstruktur dapat berkontribusi terhadap keberhasilan suatu organisasi melalui sinergi yang harmonis dan pelaksanaan yang terencana.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas sistem dan prosedur pembukaan rekening Deposito iB Maslahah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Deposito iB Maslahah memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana nasabah (shahibul maal) menyetorkan dana kepada bank (mudharib) untuk dikelola tanpa batasan khusus selama mengikuti ketentuan syariah. Proses pembukaan rekening deposito melibatkan serangkaian prosedur administratif yang transparan dan terstruktur, baik untuk nasabah perorangan maupun badan hukum. Prosedur meliputi pengisian formulir, penyertaan dokumen identitas, dan penyetoran dana awal. Sistem nisbah bagi hasil diterapkan secara kompetitif, memberikan fleksibilitas jangka waktu dan transparansi pengelolaan dana. Produk ini menawarkan berbagai keunggulan, termasuk fleksibilitas tenor, keamanan dana, transparansi, dan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, serta kemudahan akses bagi berbagai kalangan nasabah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesesuaian sistem dan prosedur dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap

syariah, sehingga mendukung perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, F. & Kurniawan, A. (2020). Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan dan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- BSI DI LINGKUP MAHASISWA UHAMKA. In *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah* (Vol. 2, Issue 6). <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Marsya Surinabila, O., Diah Pratiwi, W., Ayuningtyas, K., & Rahayu, S. (2023). PENGAMBILAN KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMBUKA REKENING BANK
- Putri. (2024). Sistem dan Prosedur pembukaan rekening deposito iB Maslahah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu. [Wawancara dilakukan oleh Laelatur Rizan pada 28 Desember 2024 di Bank BJB Syariah KCP Indramayu].
- Widiawati, A. (n.d.). *ANALISIS PERKEMBANGAN GIRO, TABUNGAN DAN DEPOSITO TERHADAP PERKEMBANGAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PEMBANTU LATIMOJONG MAKASSAR.*
- Yepri Endika(2018) *ANALISIS DEPOSITO MUDHARABAH BANK SYARIAH DI INDONESIA.2275-4473-1-SM.* (n.d.).